



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a Lengkap : YUSMADI Bin RAMLI;
2. Tempat Lahir : Glumpang VII;
3. Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 1 Juli 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Glumpang VII, Kecamatan Matangkuli
Kabupaten Pidie Jaya;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan dalam perkara terdakwa yang lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 13 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 13 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAIDUL FIKRI, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (YPB HAM Pidie), yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Nomor 01 Gampong Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim, Nomor 19/Pen.Pid/2020/PN Mrn, tanggal 21 Januari 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSMADI BIN RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *permufakatan jahat* dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSMADI BIN RAMLI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 1280 type: RM-267, imei: 352406/05/700445/2 warna hitam (milik Yusmadi Bin Ramli)
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat CE0168 warna hitam-putih, imei: 356805/07/953907/0 (milik Mustafa Kamal Bin Arsyad)
- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
- 1 (satu) buah mesin VCD Player merk Polytron
- 1 (satu) unit handphone Samsung seri GT-E1205T warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa YUSMADI BIN RAMLI bersama dengan saksi MUSTAFA KAMAL DAN saksi AGUSTINA (keduanya dalam berkas penuntutan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Senin tanggal 23 September 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Simpang Tiga Meureudu Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* dari Bang Li (DPO), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa Yusmadi Bin Ramli meminta saksi Mustafa kamal untuk menjual sisa narkotika jenis sabu milik terdakwa Yusmadi Bin Ramli yang disembunyikan di dalam mesin VCD Player merk Polytron yang tersimpan di rumah terdakwa Yusmadi Bin Ramli di Gampong Lhoknga Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian terdakwa Yusmadi Bin Ramli menghubungi Sdr. Siwan (DPO) dan meminta Sdr. Siwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa Yusmadi Bin Ramli untuk diantarkan ke kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Tidak lama kemudian Sdr. Siwan (DPO) menghubungi terdakwa Yusmadi Bin Ramli dan mengatakan kalau kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya tutup sehingga terdakwa Yusmadi Bin Ramli atas perintah saksi Mustafa kamal meminta Sdr. Siwan (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah istri saksi Mustafa kamal yaitu saksi Agustina Bin Mahmud yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian sekira pukul 14.50 Wib Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Agustina Bin Mahmud bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian saksi Mustafa Kamal menghubungi saksi Agustina Bin Mahmud dan mengatakan bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut terdapat narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib datang saksi Nazaruddin, saksi Jimmi dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penggeledahan di rumah saksi Agustina Bin Mahmud di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plastik bening dalam dompet kecil berwarna pink yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron. Kemudian saksi Agustina Bin Mahmud beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Ia terdakwa YUSMADI BIN RAMLI pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*percobaan atau permufaaatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa Yusmadi Bin Ramli meminta saksi Mustafa kamal untuk menjual sisa narkotika jenis sabu milik terdakwa Yusmadi Bin Ramli yang disembunyikan di dalam mesin VCD Player merk Polytron yang tersimpan di rumah terdakwa Yusmadi Bin Ramli di Gampong Lhoknga Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian terdakwa Yusmadi Bin Ramli menghubungi Sdr. Siwan (DPO) dan meminta Sdr. Siwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa Yusmadi Bin Ramli untuk diantarkan ke kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Tidak lama kemudian Sdr. Siwan (DPO) menghubungi terdakwa Yusmadi Bin Ramli dan mengatakan kalau kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya tutup sehingga terdakwa Yusmadi Bin Ramli atas perintah saksi Mustafa kamal meminta Sdr. Siwan (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah istri saksi Mustafa kamal yaitu saksi Agustina Bin Mahmud yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian sekira pukul 14.50 Wib Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi Agustina Bin Mahmud bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian saksi Mustafa Kamal menghubungi saksi Agustina Bin Mahmud dan mengatakan bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut terdapat narkotika jenis sabu.
- Selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib datang saksi Nazaruddin, saksi Jimmi dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penggeledahan dirumah saksi Agustina Bin Mahmud di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dalam dompet kecil berwarna pink yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron. Kemudian saksi Agustina Bin Mahmud beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi JIMMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi dari kepolisian Polres Pidie;
 - Bahwa saksi Jimmi bersama saksi Nazaruddin dan rekan lainnya dari Kepolisian Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib bertempat di di rutan kelas II B Sigli.
 - Bahwa pada Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib saksi Jimmi dan rekan saksi Nazaruddin melakukan penangkapan narkotika an. Teguh Darmawan Bin Jamaluddin, dan dari hasil pengembangan terungkap bahwa ada kaitan kepemilikan dengan saksi Mustafa Kamal sehingga saksi dan rekan menuju rumah saksi Mustafa Kamal;
 - Bahwa setibanya di rumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, Personil Satresnarkoba Polres Pidie menanyakan kepada saksi Agustina Binti Mahmud (istri Mustafa Kamal) dimana saksi Mustafa Kamal menyimpan narkotika jenis sabu, lalu Agustina

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Binti Mahmud mengatakan bahwa Mustafa Kamal ada menitipkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu saksi Jimmi dan saksi Nazaruddin memeriksa VCD Player merk Polytron tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram dan kemudian Agustina Binti Mahmud beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa selanjutnya saksi Jimmi dan saksi Nazaruddin menyelidiki kepemilikan barang bukti narkoba sebanyak 7 (tujuh) paket dalam 1 (satu) dompet warna pink dalam VCD Player tersebut adalah milik terdakwa Yusmadi Bin Ramli sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib saksi Jimmi dan saksi Nazaruddin melakukan penangkapan kembali terhadap terdakwa di rutan kelas II B Sigli untuk perkara narkoba dalam VCD Player merk Polytron;
- Bahwa saksi Mustafa Kamal juga diamankan/ditangkap kembali terkait perkara Narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dalam 1 (satu) dompet warna pink dalam VCD Player merk Polytron tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal permufakatan jahat untuk menjual membeli menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NAZARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi dari kepolisian Polres Pidie;
- Bahwa saksi Jimmi bersama saksi Nazaruddin dan rekan lainnya dari Kepolisian Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib bertempat di di rutan kelas II B Sigli.
- Bahwa pada Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib saksi Jimmi dan rekan saksi Nazaruddin melakukan penangkapan narkoba an. Teguh Darmawan Bin Jamaluddin, dan dari hasil pengembangan terungkap bahwa ada kaitan kepemilikan dengan saksi Mustafa Kamal sehingga saksi dan rekan menuju rumah saksi Mustafa Kamal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, Personil Satresnarkoba Polres Pidie menanyakan kepada saksi Agustina Binti Mahmud (istri Mustafa Kamal) dimana saksi Mustafa Kamal menyimpan narkoba jenis sabu, lalu Agustina Binti Mahmud mengatakan bahwa Mustafa Kamal ada menitipkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu, lalu saksi Jimmi dan saksi Nazaruddin memeriksa VCD Player merk Polytron tersebut dan menemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram dan kemudian Agustina Binti Mahmud beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satresnarkoba Polres Pidie guna pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa selanjutnya saksi Jimmi dan saksi Nazaruddin menyelidiki kepemilikan barang bukti narkoba sebanyak 7 (tujuh) paket dalam 1 (satu) dompet warna pink dalam VCD Player tersebut adalah milik terdakwa Yusmadi Bin Ramli sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib saksi Jimmi dan saksi Nazaruddin melakukan penangkapan kembali terhadap terdakwa di rutan kelas II B Sigli untuk perkara narkoba dalam VCD Player merk Polytron;
 - Bahwa saksi Mustafa Kamal juga diamankan/ditangkap kembali terkait perkara Narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dalam 1 (satu) dompet warna pink dalam VCD Player merk Polytron tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal permufakatan jahat untuk menjual membeli menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi MUSTAFA KAMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib saat itu saksi yang sedang menjalani tahanan di Rutan Kelas II B Sigli dalam perkara narkoba dan sedang duduk didepan kamar tahanan bersama terdakwa Yusmadi Bin Ramli dan saksi Mustafa Kamal menanyakan kepada terdakwa apa masih ada sisa Narkoba jenis sabu setelah terdakwa ditangkap yang tidak diketahui oleh polisi?;
 - Bahwa terdakwa menjawab “ada” dan terdakwa simpan dirumah dalam sebuah VCD Player dirumah terdakwa di Gampong Lhoknga Kec.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mrr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meureudu Kab. Pidie Jaya dan terdakwa kemudian meminta tolong kepada saksi Mustafa Kamal untuk menjual sisa narkotika yang terdakwa simpan dalam VCD Player tersebut;

- Bahwa Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Siwan (DPO) dan meminta Sdr. Siwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa untuk diantarkan ke kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan tidak lama kemudian Sdr. Siwan (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya tutup;
- Bahwa selanjutnya terdakwa atas arahan saksi kemudian meminta Sdr. Siwan (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah istri saksi yaitu Agustina Bin Mahmud yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 14.50 Wib Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Agustina Bin Mahmud bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi istrinya yaitu Agustina Bin Mahmud dan mengatakan bahwa di dalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut terdapat narkotika jenis sabu dan meminta istrinya untuk menyimpannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi Meringankan (*a de charge*) bagi dirinya akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa meminta saksi Mustafa Kamal untuk menjual sisa narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan di dalam mesin VCD Player merk Polytron yang tersimpan di rumah terdakwa di Gampong Lhoknga Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Siwan (DPO) dan meminta Sdr. Siwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa untuk diantarkan ke kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Siwan (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Meureudu Kab. Pidie Jaya tutup sehingga terdakwa atas arahan Mustafa Kamal meminta Sdr. Siwan (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah istri Mustafa Kamal yaitu Agustina Bin Mahmud yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.50 Wib Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Agustina Bin Mahmud bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan kemudian saksi Mustafa Kamal menghubungi Agustina Bin Mahmud dan mengatakan bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut terdapat narkoba jenis sabu yaitu 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu berat penimbangan 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua).
- Bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram merupakan sisa narkoba jenis sabu yang tidak ditemukan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia model 1280 type: RM-267, imei: 352406/05/700445/2 warna hitam (milik Yusmadi Bin Ramli)
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model lipat CE0168 warna hitam-putih, imei: 356805/07/953907/0 (milik Mustafa Kamal Bin Arsyad)
- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
- 1 (satu) buah mesin VCD Player merk Polytron
- 1 (satu) unit handphone Samsung seri GT-E1205T warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah oleh penyidik dan atas keberadaan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.

- Berita Acara hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa meminta saksi Mustafa Kamal untuk menjual sisa narkoba jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan di dalam mesin VCD Player merk Polytron yang tersimpan di rumah terdakwa di Gampong Lhoknga Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Siwan (DPO) dan meminta Sdr. Siwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu di rumah terdakwa untuk diantarkan ke kios depan Masjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian Sdr. Siwan (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau kios depan Masjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya tutup sehingga terdakwa atas arahan Mustafa Kamal meminta Sdr. Siwan (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut ke rumah istri Mustafa Kamal yaitu Agustina Bin Mahmud yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa benar, selanjutnya sekira pukul 14.50 Wib Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkoba jenis sabu kepada Agustina Bin Mahmud bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan kemudian saksi Mustafa Kamal menghubungi Agustina Bin Mahmud dan mengatakan bahwa didalam mesin

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mrr



VCD Player merk Polytron tersebut terdapat narkoba jenis sabu yaitu 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu berat penimbangan 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua).

- Bahwa benar, 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram merupakan sisa narkoba jenis sabu yang tidak ditemukan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya;
- Bahwa benar, Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.
- Bahwa benar, Berita Acara hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa YUSMADI Bin RAMLI yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka unsur tanpa hak dan



melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa meminta saksi Mustafa Kamal untuk menjual sisa narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan di dalam mesin VCD Player merk Polytron yang tersimpan di rumah terdakwa di Gampong Lhoknga Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Siwan (DPO) dan meminta Sdr. Siwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa untuk diantarkan ke kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Siwan (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya tutup sehingga terdakwa atas arahan Mustafa Kamal meminta Sdr. Siwan (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah istri Mustafa Kamal yaitu Agustina Bin Mahmud yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Selanjutnya sekira pukul 14.50 Wib Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Agustina Bin Mahmud bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan kemudian saksi Mustafa Kamal menghubungi Agustina Bin Mahmud dan mengatakan bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut terdapat narkotika jenis sabu yaitu 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu berat penimbangan 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua).

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram merupakan sisa narkotika jenis sabu yang



tidak ditemukan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa Berita Acara hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram adalah milik terdakwa yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang tidak ditemukan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka sub unsur yang terpenuhi dalam unsur ini adalah sub unsur "*menawarkan untuk dijual*" Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;



Menimbang, bahwa unsur *Permufakatan jahat atau Percobaan* ini disebutkan didalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur dalam pasal ini bersifat alternatif artinya penuntut umum dapat memilih unsur mana yang dianggap terbukti dalam perkara ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal untuk membuktikan unsur "*Permufakatan jahat*", menurut pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah "*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*".

Menimbang, bahwa di persidangan unsur percobaan atau pemufakatan jahat berdasarkan barang bukti, bukti surat, keterangan saksi serta keterangan terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa meminta saksi Mustafa Kamal untuk menjual sisa narkotika jenis sabu milik terdakwa yang terdakwa sembunyikan di dalam mesin VCD Player merk Polytron yang tersimpan di rumah terdakwa di Gampong Lhoknga Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Siwan (DPO) dan meminta Sdr. Siwan (DPO) mengambil 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu di rumah terdakwa untuk diantarkan ke kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Sdr. Siwan (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan kalau kios depan Mesjid Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya tutup sehingga terdakwa atas arahan Mustafa Kamal meminta Sdr. Siwan (DPO) untuk mengantarkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut ke rumah istri Mustafa Kamal yaitu Agustina Bin Mahmud yang berada di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya. Selanjutnya sekira pukul 14.50 Wib Sdr. Siwan (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah VCD Player merk Polytron yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Agustina Bin Mahmud bertempat di Gampong Meunasah Balek Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan kemudian saksi Mustafa Kamal menghubungi Agustina Bin Mahmud dan mengatakan bahwa didalam mesin VCD Player merk Polytron tersebut terdapat narkotika jenis sabu yaitu 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu berat penimbangan 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua).



Menimbang, bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang tersimpan didalam mesin VCD Player merk Polytron yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram merupakan sisa narkoba jenis sabu yang tidak ditemukan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 492/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. AGUSTINA BINTI MAHMUD berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang memiliki berat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa Berita Acara hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. AGUSTINA BINTI MAHMUD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11946/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*percobaan atau permufakatan jahat*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) secara lisan dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam pembelaannya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut sehingga haruslah ditolak dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan



atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 1280 type: RM-267, imei: 352406/05/700445/2 warna hitam (milik Yusmadi Bin Ramli)
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat CE0168 warna hitam-putih, imei: 356805/07/953907/0 (milik Mustafa Kamal Bin Arsyad)
- 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
- 1 (satu) buah mesin VCD Player merk Polytron
- 1 (satu) unit handphone Samsung seri GT-E1205T warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatannya tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YUSMADI Bin RAMLI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum *permufakatan jahat menawarkan untuk dijual narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YUSMADI Bin RAMLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 1280 type: RM-267, imei: 352406/05/700445/2 warna hitam (milik Yusmadi Bin Ramli)
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung model lipat CE0168 warna hitam-putih, imei: 356805/07/953907/0 (milik Mustafa Kamal Bin Arsyad)
 - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening seberat 44,72 (empat puluh empat koma tujuh puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
 - 1 (satu) buah mesin VCD Player merk Polytron
 - 1 (satu) unit handphone Samsung seri GT-E1205T warna putih*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Muhammad Jamil, SH sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra, SH.,MH dan Nurul Hikmah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Zulfikaruddin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Mawardi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Syahputra, SH.,MH.

Muhammad Jamil, SH.

Nurul Hikmah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, SH